BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di Indonesia dapat diselenggarakan melalui berbagai bidang usaha, yang dapat dilakukan sendiri, orang perorangan pribadi, atau melalui suatu bentuk badan usaha atau perusahaan.[1]

Dalam kesehariannya, selain bentuk badan usaha yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas dan koperasi, dikenal juga badan usaha lain yang tidak berbadan hukum, misalnya, Persekutuan Firma (Fa) atau Persekutuan Komanditer (CV), yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Disamping itu, ada suatu badan hukum lain, yaitu yayasan yang bercirikan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan karenanya tidak dianggap sebagai suatu badan usaha.[2]

Berbagai bentuk badan usaha atau perusahaan yang ada, sering disebut sebagai korporasi. perseroan terbatas adalah badan hukum yang banyak dinimati oleh berbagai pihak yang ingin menjalankan usaha, antara lain, karena perseroan bertanggungjawab atas dirinya sendiri, mampu mengembangan diri dan mengadakan kapitalisasi modal, serta sebagai wahana potensi memperoleh keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi para pemegang sahamnya, disamping juga memberi manfaat bagi *stakeholder*-nya.[3]

Mengingat pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka mudah dipahami bahwa Indonesia saat ini berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha dimana kemajuan tersebut diiukuti dengan peranan korporasi yang sangat besar,

---

[1]Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* : Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm 1

[2] *Ibid*

[3]*Ibid*

sehingga sangatlah wajar apabila perhatian khusus diarahkan kepada korporasi untuk meningkatkan tanggungjawab korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana.[4]

Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. di Indonesia misalnya banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik disektor pertambangan maupun disektor nonpertambangan.

Eksplorasi dan eksploitasi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki istilah yang sangat erat sekali jika dikaitkan dengan sebuah kepentingan atau tujuan kegiatan. eksplorasi adalah suatu bentuk kegiatan penggalian informasi atau kumpulan data-data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa data maupun informasi-informasi yang nantinya akan diteliti atau diinformasikan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkanya. sedangkan pengertian dari ekpsloitasi adalah upaya atau bentuk kegiatan yang sifatnya cenderung pada penggalian potensi-potesi yang terdapat pada suatu obyek sebagai tingkat lanjut dari kegiatan eksplorasi. kedua bentuk kegiatan ini memiliki kaitan yang sangat erat sekali jika dilihat dari segi kepentingan tertentu atau yang biasa dikenal dengan ungkapan mencari uang. tetapi tanpa disadari keduahal tersebut sering dilakukan demi kepentingan pribadi, yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan individu tersebut maupun orang lain.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat 3, didalam Pasal 33 ayat 3 ditentukan: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.[5]

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya raya akan bahan tambang. bahan tambang di Indonesia ditemukan di darat dan di laut. Untuk mendapatkan serta mengolah bahan tambang

---

[4] Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* : Sofmedia, Jakarta 2010, hlm 1

[5] Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* : UHN Press, Medan, 2010, hal 103

tersebut diperlukan banyak modal, tenaga ahli, dan teknologi tinggi. Pemerintah menghimpun kesemuanya ini dari dalam maupun dari luar negeri.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berekelanjutan.[6]

Pertambangan secara besar-besaran di Indonesia dengan peralatan modern, baru dilaksanakan untuk bahan tambang penghasil energi dan mineral logam. usaha pertambangan dipegang oleh pemerintah dan sebagian oleh perusahaan swasta. hasilnya sebagian besar diekspor. pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh penduduk atau perusahaan setempat, umumnya secara kecil-kecilan dan dengan peralatan sederhana. produksinya belum teratur dan hanya digunakan untuk keperluan dalam negeri.

Pertambangan dengan cara menebang pohon, membongkar lahan, dan membangun akses jalan telah mempercepat proses perusakan hutan dan fungsi konservasinya. karena dalam Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meskipun tetap memberikan peluang izin penambangan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dan Pasal 23 dan 24 masih menetapkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan (termasuk penambangan benda-benda non hayati) dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional melarang penembangan terbuka dikawasan hutan lindung.[7]

Dalam pengaturan hukum tindak pidana penambangan secara liar (*illegal mining*) di rumuskan dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

[6] Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 hlm 1

[7] Handadhari T, *kepedulian Yang Terganjal Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*,: Elex MediaKomputindo, Jakarta, 2009, hal 279

dalam UU ini yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengakutan dan penjualan, seta kegiatan pasca tambang.[8]

Setiap usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. IUP eksploirasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploirasi dan studi kelayakan.
2. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengakutan dan penjualan.[9]

Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP(Pasal 59 KUHP), subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek tindak pidana secara umum adalah "orang". atas dasar kenyataan tersebut, dengan diterimannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya pertanggungjawaban pidana pada korporasi.

Menurut Moeljatno, dipisahkannya antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.[10] Penempatan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana dalam hukum pidana, tampaknya telah menjadi tuntutan zaman yang tidak terelakkan untuk meningkatkan tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, hanya mengenal tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan.

---

[8]Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* : Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 120

[9] Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal 120.

[10]Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* : Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 10.

tindak pidana (*criminal act*), tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*naturalijk persoon*), melainkan badan hukum(korporasi) dapat juga melakukan tindak pidana. bahkan perbuatan korporasi dapat mengakibatkan kerugian yang lebih parah bagi kehidupan masyarakat. Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh.[11]

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. [12]

Namun tidak banyak yang memahi bahwa sesungguhnya korporasi tidak memliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pembisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam tranksaksi perdagangan. kenyataan korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada kenyataannya kegiatan korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya.

---

[11]Muladi, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Edisi Revisi,: Kencana Prenadamedia Group, Bandung, 2010, hal 20.

[12]http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:perbuatan-pengurus-dan-pertanggungjawaban-korporasi&catid=25:the-project&Itemid=50/di akses pada hari jumat tanggal 11 April 2014 pukul 19:37 wib.

Korporasi sebagai suatu entitas yang hadir ditengah masyarakat melahirkan beberapa pandangan masyarakat tentang sudut pandang korporasi, sebagian intelektual bisnis memandang korporasi merupakan badan usaha yang dibentuk menurut aturan hukum secara sah, dan pandangan lainnya yang lahir dari akademisi hukum yang progresif berpendapat bahwa korporasi merupakan suatu oraganisasi yang memiliki struktur dan pengurus untuk merealisasikan tindakannya yang dibentuk secara hukum maupun hanya berdasarkan kesepakatan fungsionarisnya atau pemodalnya, sebagai contoh korporasi secara luas adalah Perseroan Terbatas (PT), *Comanditer Venonschop* (CV), Firma, organisasi masyarakat, maupun persekutuan lainnya. namun apapun penamannya korporasi tetap membutuhkan Pengurus untuk menjalankan kepentingannya. Di dalam suatu badan usaha seperti PT maka yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah direksi seperti yang tercantum didalam pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika dilakukan pengkajian secara mendalam, kewenangan yang dilaksanakan oleh pengurus merupakan mandat atau perintah yang diberikan oleh pemilik modal, sebagai contoh dapat dipahami kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas (PT), tentu karena adanya pengangkatan oleh pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ PT yang mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. sebab pengangkatan dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan undang undang dan ketentuan aganggaran dasarnya. kewenangan mewakili berdasarkan pengangkatan sebagaimana undang-undang dan anggaran dasar tersebut akan hilang jika kewenangan tersebut ditarik oleh orang yang memberikannya.

Menurut Nidyo Pramono hubungan antara Pengurus atau Direksi dengan PT yang diwakilinya adalah hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa. Lebih lanjut diterangkan kuasa (*Volmacht*) ditentukan dari isi kuasa itu sendiri, apabila kuasa hanya

dirumuskan dalam bentuk yang umum maka kuasa tersebut hanya akan berisi perbuatan pengurusan saja, padahal direksi tidak hanya berwenang untuk mengurus (*beher daden*) PT, tetapi juga berwenang untuk menguasai atau memelihara PT atau korporasi.[13]

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannnya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah. Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana? masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umunya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat Undang-undang.[14]

Konstruksi tersebut berlaku pula bagaimanakah kalau yang melakukan suatu korporasi atau badan hukum tanpa spesifikasi yang jelas atau identitas yang jelas, maka masalah kesusilaan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan masalah ini membawa suatu konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. mengenai model pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat dalamUndang-undang, yang selanjutnya akan dibahas dibawah ini.

---

[13] *Ibid*

[14] Muladi, *Op .Cit,* hal 85.

Berbicara mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.[15]

Menghadapi kenyataan yang demikian, pelbagai cara diupayakan untuk mengantisipasi meluasnya dampak negatif yang ditimbulkannya. jika dicermati, akibat negatif yang ditimbulkan oleh korporasi seperti tersebut diatas, maka wajar pusat perhatian penegak hukum ditujukan untuk upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.[16]

Pada kasus yang diangkat penulis pada penelitian ini berupa tindak pidana eksploitasi bahan tambang dikawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas (PT) atau korporasi. Didalam putusanya Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan pidana penjara kepada setiap pengurus Perseroan Terbatas (PT) itu yaitu direktur atau direktur utama karna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul: **"Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT Atas Tindak Pidana Eksploitasi Bahan Tambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan PN.Bjm No.138/Pid.B/2009)".**

B. Perumusan Masalah

---

[15] *Ibid*

[16] Mahmud Mulyadi, *Op .Cit*, hal 4.

Untuk tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan , maka penulis memfokuskan rumusan masalah adalah **Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT Atas Tindak Pidana Eksploitasi Bahan Tambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin ? (Studi Putusan PN.Bjm No.138/Pid.B/2009).**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT Atas Tindak Pidana Eksploitasi Bahan Tambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin **(Studi Putusan PN.Bjm No.138/Pid.B/2009).**

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagai mana yang dikemukakan diatas, maka penulisan skripsi ini, penulis mempunyai manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana direktur PT atas tindak pidana eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk undang-undang, penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim untuk memahami pertanggungjawaban pidana direktur PT atas tindak pidana eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin.

3. Manfaat bagi diri sendiri

a. Penulisan Skripsi ini bagi Penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.
b. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan di Bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal Pemidanaan dan Proses Pemidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *straf baar feit.* Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda, dengan demikian juga *Wvs* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *sraf baar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.[17]

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *straf baar feit* adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana
b. Peristiwa pidana
c. Delik
d. Pelanggaran Pidana
e. Perbuatan yang boleh dihukum
f. Perbuatan yang dapat dihukum
g. Perbuatan pidana.[18]

Straf baar feit, dari tiga kata, yakni *straf, baar,* dan *feit.* Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *straf baar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkatan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[19]

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang telah dimaksud dengan perkataan *straf baar feit* atau tindak pidana maka timbullah dalam

---

[17] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 67.
[18] *Ibid*
[19] *Ibid*

doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *straf baar feit* atau tindak pidana sebagai berikut :

1. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[20]
2. Pompe merumuskan bahwa suatu *straf baar feit* adalah tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[21]
3. Vos merumuskan bahwa *straf baar feit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[22]
4. R. Tresna merumuskan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[23]
5. Hazewinkel-Suringa merumuskan *straf baar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.[24]
6. Simons merumuskan *straf baar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[25]
7. Roeslan Saleh mengemukakan tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.[26]
8. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.[27]

9. Komariah Emong Supardjadja mengemukakan tindak pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[28]
10. Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.[29]
11. Indrianto Seno Adji merumuskan tindak pidana adalah merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya.[30]

---

[20] Mahrus ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*: Raja Grafindo Peersada, Jakarta, 2013, hal 51.
[21] Adam Chazawi, *Op Cit*, Hal 72.
[22] *Ibid*
[23] *Ibid*
[24] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 1997, hal 181.
[25] *Ibid*
[26] Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 52.
[27] *Ibid*
[28] Mahrus Ali, *Op. Cit*, hal 53.
[29] *Ibid*

12. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.[31]
13. H.J.van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dipersalahkan.[32]

Dari beberapa pendapat ahli yang diatas tentang *straaf baar feit* atau tindak pidana menganut 2 (dua) pandangan atau aliran yaitu:

a. Pandangan *dualisme*

b. Pandangan *monisme*

Pandangan *dualisme* adalah merupakan pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan pidana. yang dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna Roeslan Saleh dan Zaenal Abidin. Sedangkan pandangan *monisme* adalah merupakan pandangan bahwa tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam tindak pidana selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Yang dianut oleh banyak ahli, misalnya J.E. Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J.van Schravendijk dan Simons.

Didalam beberapa rumusan delik, Undang- undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, dimana Undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh

---

[30] *Ibid*
[31] Adam Chazawi, *Op. Cit*, Hal 75.
[32] *Ibid*

Undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya *straf baar feit*.[33]

a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
d. Pelaku tersebut dapat dihukum sedang syarat-syarat penyerta seperti di maksud diatas itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.[34]

Delict itu, selain harus *een menselijke handeling*, juga harus *een bewuste handeling*, yaitu dilakukan dengan kesadaran atau dikehendaki (*gewilde handeling*). karena, jika manusia bertindak tanpa kesadaran, maka hal itu tidak marupakan delict. Contohnya: A memegang gelas kepunyaan B, pada suatu ketika ia terkejut, lalu sebagai reaksi, gelas terlepas hingga pecah. Menurut Pasal 406 KUHP, perbuatan itu dapat merupakan *straf baar feit*, yaitu merusakkan milik orang lain (*eigendom of zaakbeshadiging*). Tetapi kerusakan itu timbul justru karena A terkejut, *dus* dengan tidak sadar, sehingga A tidak merupakan perbuatan *sraf baar feit*.[35]

Dari beberapa konsep yang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *straf baar feit* atau tindak pidana pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Bahwa kata *feit* dalam istilah *straf baar feit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku
b. Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis, dan (2) dari sudut Undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut

---

[33] Lamintang, *Op Cit*, hal 186.
[34] *Ibid*
[35] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I* : Himpunan Catatan kuliah FH UI, Jakarta, 2010, Hal 27.

Undang-undang adalah bagaimana menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.[36]

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).[37]

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsu-unsur, yakni:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan penghukuman.[38]

Berdasarkan unsur R. Tresna, tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.[39]

Menurut bunyi batasan yang dibuat *vos*, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Kelakuan manusia

b. Diancam dengan pidana

c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualisme* tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang

---

[36] Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 79.
[37] *Ibid*
[38] *Ibid*
[39] *Ibid*

ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatanya.[40] Tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monisme*, memang tampak berbeda, ada dua rumusan yang dikemukakan yaitu, Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang)
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
d. Dipertanggungjawabkan.[41]

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/kesalahan.[42]

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam kelompok kejahatan mulai dari Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP, misalnya Pasal 362 (pencurian) dan kelompok memuat pelanggaran mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP, misalnya Pasal 503 (pelanggaran tentang ketertiban umum).

---

[40] Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 80.
[41] *Ibid*
[42] *Ibid*

Ternyata ada yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dalam dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/*mengenai* objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.[43]

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tambahan.

Dari 11 (sebelas) unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.[44]

Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan pelaku itulah yang mengakibatkan trjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari

---

[43] Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 81.
[44] Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 82.

perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.[45]

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.[46]

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.[47]

Perlu diingat bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

B. Pengertian Tindak Pidana Mengeskploitasi Bahan Tambang dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana mengeksploitasi bahan tambang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.

---

[45] Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*: UHN Press, Medan, 2010, hal 71.
[46] Lamintang, *Op Cit*, hal 193.
[47] Lamintang, *Op Cit*, hal 194.

Di dalam ketentuan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan, usaha pertambangan dikelompokkan atas (1) pertambangan mineral dan (2) pertambangan mineral digolongkan lagi atas:

a. Pertambangan mineral radioaktif.
b. Pertambangan mineral logam.
c. Pertambangan mineral bukan logam, dan
d. Pertambangan batuan.[48]

Sesuai dengan golongannya, menurut UU No. 4 Tahun 2009, setiap usaha pertambangan dapat menjalankan usaha bila memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).[49]

Unsur-unsur tindak pidana pertambangan mineral dan batubara meliputi: (1) setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, (2) yang melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.[50]

UU No. 4 Tahun 2009 memuat sejumlah pasal yang mengatur penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165.

Ketentuan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut “ pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1), dengan tidak benar menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana

---

[48] Aziz Syamsudin, *Op Cit*, hal 121.
[49] Aziz Syamsudin, *Op Cit*, hal 121.
[50] *Ibid*

penjara paling lama 10 (sepulu) tahun denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan pertambangan merupakan kombinasi dari ekpsloirasi (pencarian bahan tambang), ekpsloitasi (pengambilan barang tambang), pemurnian dan kegiatan pasca pertambangan. Eksplorasi adalah penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan data/informasi selengkap mungkin tentang keberadaan sumberdaya alam di suatu tempat. Kegiatan eksplorasi sangat penting dilakukan sebelum pengusahaan bahan tambang dilaksanakan mengingat keberadaan bahan galian yang penyebarannya tidak merata dan sifatnya sementara yang suatu saat akan habis tergali. Sehingga untuk menentukan lokasi sebaran, kualitas dan jumlah cadangan serta cara pengambilannya diperlukan penyelidikan yang teliti agar tidak membuang tenaga dan modal, disamping untuk mengurangi resiko kegagalan, kerugian materi, kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan. Sedangkan Eksploitasi adalah usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Kegiatan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat bahan galiannya yaitu, galian padat dan bahan galian cair serta gas.[51]

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pada bagian terdahulu dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.[52]

---

[51] http://ceranawati.blogspot.com/2011/06/eksploitasi-dan-eksplorasi-sumberdaya.html di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 13:32 wib

[52] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 155

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan seseorang tersebut tidak melakukan tindakan tersebut. [53]

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban pidana" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make person gulity, unless the mind is legally blameworthy*. didalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).[54]

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannnya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatanya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[55]

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada

---

[53] Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 155.
[54] Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 93.
[55] *Ibid*

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.[56]

Dari uraian di atas, bahwa bilamana menghubungkan petindak (orang) dengan tindakannya dalam rangka mempertanggung jawab pidanakan petindak (orang) atas tindakannya, agar supaya ditentukan pemidanaan kepada petindak (orang) harus diteliti dan dibuktikan sebagai berikut:

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang.
b. Terdapat kesalahan pada petindak (orang).
c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (dalam arti luas).
e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang.[57]

Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[58]

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.[59]

---

[56] Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 94.

[57] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*: Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal 253.

[58] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*: Alumni, Bandung, 1986, hal 77.

[59] Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 157.

D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan tindak pidana dalam mencapai tujuannya, maka sekarang ini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek tindak pidana selain dari pada manusia alamiah. Penolakan pemidanaan terhadap korporasi yang dilatarbelakangi dengan adanya doktrin *Universitas delinguere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).

Menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu:

1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
   Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi.[60]
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
   Model ini ditegaskan korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.[61]
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.
   Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabanya menurut hukum pidana. hal-hal yang yang bisa digunakan sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah karena berbagai delik-delik ekonomi, bukan mustahil hukuman yang dijatuhkan kepada keuntungan yang diperoleh korporasi, tidak seimbang sehingga tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman hanya kepada pengurus.[62]

E. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi

---

[60] *Ibid*
[61] Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 134.
[62] *Ibid*

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka muncul pertanyaan apa kriteria untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana? adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dapat menentukan kemampuan bertanggung jawab korporasi, sebab korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan sebagaimana halnya dengan manusia alamiah. Namun demikian, persoalan ini dapat diatasi dengan diterimanya ajaran atau konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschaap*).[63]

Menurut Rolling, bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan yang terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada badan hukum atau korporasi dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan badan hukum tersebut. Menurut Rolling, kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat bagaiamana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.[64]

Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi oleh adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya *asas tiada tanpa kesalahan*. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu.[65] *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurus korporasi.

---

[63] Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op Cit*, hal 46.

[64] Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op Cit*, hal 46.

[65] Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta pertanggungjawaban Korporasi*: Citra Aditya, Bandung, 2013, hal 262-263.

Dalam kriminologi kejahatan korporasi sebagai *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih *White Collar Crime* (WCC), dan WCC sendiri telah diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu Edwin.H Sutherland. Istilah WCC tersebut disampaikan oleh Amerika Serikat 1949 dengan batasan sebagai berikut : "suatu pelanggaran pidana *oleh seseorang* dari kelas social ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya". Kemudian Perdebatan yang muncul menyangkut tentang apa yang dimaksud dengan *corporate crime*, karena dalam rumusan tersebut yang dimaksud dengan *"oleh seseorang"* dalam *pelaksanaan kegiatan jabatannya*, merupakan pengurus perusahaan atau korporasi. Meskipun konsep WCC tetap menekankan tanggung jawab pidana pada pelaku (manusia), namun tujuan akhir dari konsep tersebut adalah menarik pertanggung jawaban pidana kepada perusahaan atau korporasi tempat pelaku (manusia) tersebut bekerja.[66]

Rumusan tersebut juga ditambahkan dengan unsur kepercayaan, karena perusahaan sebagai entitas bisnis dianggap telah diberikan suatu kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi secara jujur dan beritikad baik, hal tersebut dinamakan etika bisnis. Perusahaan yang melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat seperti melakukan penipuan dan kolusi sesungguhnya telah menyalah gunakan kepercayaan dan kegiatan tersebut termasuk pada pengertian WCC.[67]

Dalam literature ilmu hukum pidana modern dalam lingkungan social ekonomi seorang pembuat tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana itu secara fisik, dapat saja dilakukan oleh pegawainya. Dan karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia tersebut

---

[66] http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:perbuatan-pengurus-dan-pertanggungjawaban-korporasi&catid=25:the-project&Itemid=50 di akses pada hari kamis tanggal 15 mei 2014 pukul 11:21 wib

[67] *Ibid*

menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur korporasi. Sehingga dengan demikian seharusnya kesalahan manusia tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Pada uraian di atas telah disampaikan bahwa selain asas identifikasi kita dapat melihat kedudukan fungsional pelaku dalam korporasi guna melihat kesalahan atau kelalain korporasi. Terhadap pelaku yang juga merupakan pengurus dan atau orang yang tunduk pada anggaran dasar korporasi, teori fungsional pelaku dapat digunakan namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengindentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau korporasi lainnya yang tidak berhubungan dengan korporasi yang dituduh melakukan tindak pidana, sebagai jawaban atas pemikiran tersebut, dapat menggunakan kontruksi hukum lembaga perwakilan sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata dan konsep pemberian kuasa dapat digunakan. sehingga dapat dilihat secara nyata pemberi perintah atau arahan dari orang dalam korporasi. Sehingga perbuatan orang yang mendapat kuasa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang dituduhkan melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP Indonesia belum dikenal adanya ketentuan yang menetapkan *rechtpersoon* atau korporasi sebagai subjek hukum pidana. hal ini terlihat dari pasal 2 KUHP yang menyebutkan berlakunya KUHP bagi setiap orang di Indonesia yang melakukan suatu delik. Karenanya, istilah atau terminologi yang umumya dipakai dalam KUHP untuk merujuk pada subjek atau pelaku delik adalah barang siapa. Istilah lainnya dalah warga negara, seperti yang disebut dalam Pasal 5 KUHP. Juga dipakai beberapa istilah lain yang mengandung pengertian orang, misalnya pejabat atau pegawai pada Pasal 7 KUHP.[68]

Prinsip yang dianut oleh KUHP bahwa hanya manusia alamiah yang dapat melakukan suatu tindak pidana diperkuat lagi melalui ketentuan dalam Pasal 59 KUHP, diamana hukuman

[68] Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hal 265.

hanya akan dijatuhkan kepada anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris bilamana mereka melakukan delik pelanggaran. Pasal 59 ini menegaskan bahwa korporasi tidak dikenal oleh KUHP sebagai subjek hukum pidana.[69]

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dikenal oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Bahkan sejak pertengahan tahun 1950-an korporasi sudah ditempatkan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai subjek hukum pidana. penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia telah ada dalam hukum positif meskipun terdapat dalam beberapa perundang-undangan diluar KUHP sebagai perundang-undangan pidana khusus.[70]

Dengan demikian, dalam hukum pidana telah terdapat perkembangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. dalam kaitan ini, perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana sekaligus dapat dimintakan tanggung jawab pidananya sudah saatnya diakui dalam KUHP guna sebagai salah satu sarana pengendalian kecenderungan perilaku korporasi melakukan delik.[71]

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana.[72]

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika dilihat dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menganut bahwa korporasi

---

[69] Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hal 266.
[70] *Ibid*
[71] *Ibid*
[72] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asa Hukum Pidana di Indonesia*: Refika Aditama, Edisi Ketiga, Bandung, 2009, hal 60

dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Contoh ketentuan yang menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

1. Undang-undang No 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 5).
2. Undang-undang No 6 Tahun 1984, tentang Pos (Pasal 19 ayat (3)).
3. Undang-undang No 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika (Pasal 5 ayat (3)).
4. Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Pasal 20).
5. Undang-undang No.15 Tahun 2003 jo. Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 4 ayat (1)).[73]

Dari contoh di atas korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan maka diuraikan satu contoh yaitu Undang-undang No 6 Tahun 1984 tentang Pos adalah:

a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda dan
b. Tindakan tata tertib (Pasal 19 ayat (3) jo pasal 19 ayat (1) dan (2)). dalam Undang-undang ini juga di anut Stelsel Pidana "sistem dua jalur, sama seperti dalam Tindak Pidana Ekonomi".

Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban, dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya (agen-agennya), maka harus dipenuhi:

a. *Actus* reus, artinya perbuatan dilakukan harus didalam lingkup kekuasaanya. Dengan kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi.
b. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*).
c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau metalnya.[74]

F. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas memepunyai alat atau organ untuk bisa beraktivitas dalam hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT 40/2007, organ perseroan terdiri atas: (1). Rapat umum pemegang saham (RUPS), (2). Direksi, dan (3). Dewan Komisaris.

---

[73] http://aieadja44.wordpress.com/2012/10/23/pertanggungjawaban-tindak-pidaana-korporasi/di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 11:25 wib

[74] Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hal 267

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah "Rapat"yang dilakukan para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilik perseroan. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS merupakan organ yang tertinggi di dalam perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan mempunyai posisi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang di miliki dalam organ perseroan.[75]

a. Kewenangan RUPS

Kewenangan RUPS menurut UUPT 2007 antara lain :

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1).
2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalan RUPS (Pasal 14 ayat 4).
3. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat 1).
4. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat 2).
5. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat 1).
6. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat 1).
7. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (pasal 124 ayat 1)
8. Perubahan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan oleh RUPS (pasal 19 ayat 1)
9. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat 5).[76]

b. Tempat RUPS diadakan berdasarkan pasal 76 UUPT 40/2007 antara lain:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diadakan di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.

c. Jenis RUPS antara lain:

---

[75] http://moonshadows13.blogspot.com/2012/01/organ-pt.html di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10: 35 wib

[76] http://moonshadows13.blogspot.com/2012/01/organ-pt.html di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10: 35 wib, *Op Cit*,

1. RUPS Tahunan
   RUPS tahunan wajib diadakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.

2. RUPS Luar Biasa
   RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Kedua RUPS tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Perubahan).[77]

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. [78]

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dikenal dengan nama Direksi (selanjutnya akan digunakan sebutan Direksi). berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[79]

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

[77] *Ibid*
[78] *Ibid*
[79] http://moonshadows13.blogspot.com/2012/01/organ-pt.html di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10: 35 wib, *Op Cit*,

Undang-Undang tidak membedakan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi terhadap perseroan. Di sini tanggung jawab Direksi adalah tanggung jawab dari seluruh anggota Direksi secara bersama-sama (tanggung renteng).

Dengan demikian, setiap kerugian yang diderita perseroan atau pemegang saham perseroan sebagai akibat tindakan (seorang anggota) Direksi, harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kepengurusan perseroan (yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari) dilakukan oleh Direksi.[80]

1. Jumlah anggota direksi

   a. Perseroan yang bersifat umum, boleh satu orang anggota Direksi.
   b. Perseroan yang melakukan usaha tertentu, diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi, yaitu perseroan yang apabila:
      - Bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti Bank, asuransi.
      - Menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi.
      - Merupakan Perseroan Terbuka.
      - Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham.[81]

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Kekuasaan dan kewajiban anggota direksi biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam AD, UUPT 2007 telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab Direksi, yaitu :

   a. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perusahaan (Pasal 97 ayat 1)
   b. Wajib menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

   c. Tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian pengurusan perusahaan:

---

[80] *Ibid*

[81] http://moonshadows13.blogspot.com/2012/01/organ-pt.html di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10: 35 wib, *Op Cit*,

- Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.
- Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan.

d. Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas akan dikenai sanksi pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya.[82]

Bagi Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham, di samping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi yang juga sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Jadi tanggung jawab Direksi selaku juga sebagai pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang telah diambilnya.[83]

Dalam hubungannya dengan keharusan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bila sebelum pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan, perseroan telah melakukan perbuatan hukum, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilaksanakan perseroan tersebut.[84]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab ini timbul apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya.[85]

1. Dewan Komisaris

---

[82] *Ibid*

[83] http://moonshadows13.blogspot.com/2012/01/organ-pt.html diakses pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10: 35 wib, *Op Cit*,

[84] *Ibid*

[85] *Ibid*

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[86]

1. Tugas Dewan Komisaris

   a. Memberi nasihat dan masukan dalam hal pembuatan rencana kerja dan pelaksanaan program kerja agar sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan
   b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi dan jalannya pengurusan pada umumnya.
   c. Melakukan pengawasan terhadap objek tertentu yang berupa:
      - Melakukan audit keuangan
      - Pengawasan atas organisasi perseroan
      - Pengawasan terhadap personalia.

2. Jumlah anggota Dewan Komisaris

   Jumlah anggota DK diatur dalam Pasal 108 ayat 3 dan ayat 4 :

   a. Secara umum, prinsip hukumnya boleh satu orang atau lebih
   b. Secara khusus, untuk perseroan yang memiliki kriteria tertentu, wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota DK, yaitu perseroan yang :
      - Kegiatan usahanya berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat
      - Menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat
      - Perseroan terbuka Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan Komisaris untuk pertama kalinya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Selanjutnya Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

---

[86] http://moonshadows13.blogspot.com/2012/01/organ-pt.html di akses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10: 35 wib, *Op Cit*,

1. Syarat dan kualifikasi anggota DK

Yang dapat diangkat menjadi anggota DK adalah:

a. Orang-perseorangan
b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum

Yang tidak dapat diangkat menjadi anggota DK adalah:

a. Dinyatakan pailit.
b. Menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
c. Orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkannya sendiri. Komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Seorang Komisaris haruslah seseorang yang mempunyi karakter yang baik dan pengalaman yang diperlukan.

Setiap anggota Komisaris dan Komisaris sebagai suatu badan perseroan dan para pemegang saham, mereka juga harus memastikan bahwa perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Misalnya, bertindak sebagai warga yang baik dinegara-negara dimana perseroan melakukan usahanya, memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan, melaksanakan *Corporate Social Responcibility* (CSR) dan lain sebagainya.

Untuk menjamin tercapainya fungsi dari komisaris tersebut, dalam hal ini komposisi Komisaris haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif dan cepat. Sekurangnya 20% anggota Komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan oleh Komisaris.

Segala pendapat yang berbeda dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh komisaris haruslah dicatat dalam notulen rapat komisaris. Komisaris yang merupakan orang luar tidak

boleh mempunyai kaitan dengan Direksi dan pemegang saham yang mempunyai kontrol atas perseroan dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan tanpa berpihak untuk kepentingan perseroan.

Dengan melihat apa yang dikatakan di atas, Komisaris perseroan terbuka sekurangnya terdiri dari dua orang. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *good corparate governance* (GCG), komisaris harus menjalankan segala kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menurut UUPT maupun Anggaran Dasar Perseraon serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Lebih jauh lagi, Komisaris harus mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa Direksi juga mematuhinya.

Dari uraian di atas khususnya tentang Komisaris, berdasarkan UUPT, Komisaris harus melaksanakan kewajibannya dengan maksud baik dan tanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan. Undang-undang memberikan wewenang kepada komisaris untuk memberhentikan seorang Direksi dan mereka harus menandatangani laporan tahunan perseroan. Karena itu, Komisaris mempunyai tanggung jawab hukum yang sama dengan Direksi atas laporan keuangan yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Berdasarkan UUPT, setiap Komisaris harus memberitahukan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya dalam perseroan atau perseroan lainnya.

Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ini, dalam hal untuk memaksimalkan fungsi dari Komisaris, maka rapat Komisaris harus diadakan secara teratur. Misalnya, secara prinsip sekurangnya sekali dalam sebulan. Untuk itu, Komisaris harus menetapkan prosedur rapat Komisaris dan setiap Komisaris harus diberikan salinan notulen setiap rapat Komisaris.

Dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sudah selayaknya Komisaris mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara menyeluruh dan pada waktunya. Hal ini penting, mengingat informasi yang diperoleh oleh Komisaris tersebut dapat dimanfaatkannya baik sebagai masukan maupun sebagai dasar untuk melakukan investigasi maupun perbaikan terhadap managemen perusahaan.

Oleh karena itu, Komisaris tidak mempunyai wewenang eksekutif dalam perseroan, (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 100 UUPT), adalah kewajiban Direksi dan/atau para pemegang saham untuk memastikan pemberian informasi mengenai perseroan kepada Komisaris.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur PT atas tindak pidana eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan PN.Bjm No.138/Pid.B/2009.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Putusan PN.Bjm No.138/Pid.B/2009 tentang

Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT Atas Tindak Pidana Eksploitasi Bahan Tambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan Mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum, internet, surat kabar, kamus besar bahasa indonesia, laporan penelitian serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Metode Penelitian

Data Kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang Kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang sistematika yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga itu dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.

1. Studi Kasus

Merupakan suatu studi untuk menemukan dan memahami *ratio decindedi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya) dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya.

2. Studi kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara Mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah Direktur PT atas tindak pidana eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin, baik dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini.

D. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif yaitu dengan mempergunakan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membandingkannya.